



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

NOMOR : 134.4/351/PKS/429.012/2024
NOMOR : 100.3.7.1/7795/436.1.2/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-04-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUJIONO : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Banyuwangi Nomor : 100.3.7/594/429.012/2024 Tanggal 24 April 2024, yang berkedudukan di Jalan Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 100, Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IKHSAN : Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Surabaya Nomor : 800.1.11.1/7679/436.1.2/2024 Tanggal 25 April 2024, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah otonom.
2. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
3. Bawa antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 134.4/346/KSB/429.012/2024 dan Nomor: 100.3.7.1/7678/436.1.2/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Kerja Sama Sinergi Pembangunan Antar Daerah dan Peningkatan Potensi Daerah.
4. Bawa dalam rangka peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukan secara terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah untuk menciptakan keterpaduan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara cepat dan dapat diandalkan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah pemanfaatan dan pengembangan inovasi daerah oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran informasi terkait Inovasi Daerah; ✓
- b. pelatihan, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan replikasi inovasi daerah; dan
- c. implementasi, pemanfaatan dan kolaborasi inovasi daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:

- a. mendapatkan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**; ✓
- b. memanfaatkan inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini yang telah direplikasi; ✓
- c. mengembangkan inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**; ✓
- d. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**; ✓
- e. mendapatkan kepastian tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**; ✓
- f. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**; dan ✓
- g. mendapatkan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:

- a. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini; ✓
- b. memberikan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**; dan ✓
- c. memberikan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan hak pemanfaatan inovasi daerah yang telah direplikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan hak pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. mendapatkan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan inovasi daerah milik **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini yang telah direplikasi;
 - c. mengembangkan inovasi daerah milik **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**;
 - e. mendapatkan kepastian tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
 - f. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**; dan
 - g. mendapatkan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini;
 - b. memberikan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memberikan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;

- d. memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan hak pemanfaatan inovasi daerah yang telah direplikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan hak pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
- g. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan inovasi daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian ini sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara proporsional berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing **PIHAK** serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan

pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada pihak lainnya tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.

- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
- kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membebaskan salah satu **PIHAK** dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing **PIHAK** dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :



a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

**u.p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Banyuwangi**

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 100, Kabupaten Banyuwangi

No Telp : (0333) 413230

Email : bappeda@banyuwangikab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Surabaya

**u.p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Surabaya**

Alamat : Jalan Pacar Nomor 8, Surabaya

No Telp : (031) 5312144

Email : bappedalitbang@surabaya.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

